



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 23 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

| | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| Nama | : | NM |
| Umur | : | 18 tahun, Agama Islam |
| Pendidikan | : | SMEA |
| Pekerjaan | : | Service AC |
| Tempat kediaman di | : | Kelurahan Kecamatan Kota; |

Dengan calon istrinya :

Nama

| | |
|---|------------|
| : | NLB |
|---|------------|

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2015/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|---|-----------------------------|
| Umur | : | 20 tahun, Agama Islam |
| Pendidikan | : | SMA |
| Pekerjaan | : | Karyawan Toko |
| Tempat kediaman di | : | Desa, Kecamatan, Kabupaten; |

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Service AC dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut, dengan surat penolakan nomor : Kk.30.2.35/PW.01/07/2015, tanggal 22 Januari 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (NM) dengan calon istrinya bernama (NLB);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.30.4.31/PW.01/15/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571020303080083, tanggal 23 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 352/1997, tanggal 10 Juli 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kk.30.2.35/PW.07/2015, tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 3 dari 9 **hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2015/**

PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, **AI Binti B**

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama NM dan calon istrinya bernama NLB.
- Bahwa kedua orang tua NM dan NLB berkeinginan untuk segera menikahkan kedua anak tersebut karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bertunangan sejak lima bulan yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah berpenghasilan dengan bekerja sebagai tukang servis AC..

Saksi kedua, **NP Binti NP**

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama NM dan calon istrinya bernama NLB.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak dapat ditunda lagi karena keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa kedua calon mempelai telah bertunangan sejak lima bulan yang lalu atas restu kedua orang tua masing-masing.
- Bahwa anak Pemohon telah berpenghasilan dengan bekerja sebagai tukang servis AC.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**NM**) dengan calon istrinya (**NLB**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**anak Pemohon sudah akil dan balig**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4), juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **AI Binti Bg** dan **NP Binti NP** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diabungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama NM baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama NLB.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi.
4. Bahwa kedua calon mempelai telah bertunangan dan telah mendapatkan restu kedua orang tua masing-masing.
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.
6. Bahwa selama ini anak Pemohon juga telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai tukang servis AC.

Hal. 5 dari 9 **hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2015/**

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keenam, ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan cinta, bahkan keduanya telah bertunangan dengan mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, dan anak Pemohon pun telah bertekad untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan telah memiliki sumber penghasilan sebagai buruh bangunan, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (Novaldi Molontao) dengan calon istrinya (NLB) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **NM** dengan calon istrinya yang bernama **NLB**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.** sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 9 **hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2015/**

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. St. Masdanah

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Syahidal

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Medang, M.H.

Panitera,
ttd
Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 65.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 12 Februari 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan atas permintaan Pemohon

PA.Gtlo

Hal. 9 dari 9 **hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2015/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)